



**P U T U S A N**

Nomor 1540/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama  
telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak :

Penggugat, NIK 3507186210880007, tempat/tanggal lahir Malang, 22  
Desember 1988, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan  
Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten  
Malang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, NIK 3573050101760001, tempat/tanggal lahir Malang, 01 Januari  
1976, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, tempat  
kediaman di Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan Penggugat,

Tergugat serta para saksi di ruang persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04  
Maret 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten  
Malang Nomor 1540/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg, tanggal 04 Maret 2024  
mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pada tanggal 25 Agustus 2006, Penggugat dengan Tergugat  
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah  
Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis Kabupaten Malang (Kutipan Akta  
Nikah Nomor : 884/135/VIII/2006 tanggal 25 Agustus 2006);

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan No.1540/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



2. Bahwa Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Malang selama 16 tahun 11 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak yang diasuh oleh Penggugat yang bernama :
  - a. Anak I, umur 15 tahun (NIK : 3507181002090005/Malang,10 Februari 2009);
  - b. Anak II, umur 5 tahun (NIK : 35071804051800001/Malang,04 Mei 2018);
  - c. Anak III, umur 1 tahun (NIK : 3507182106220001/Malang,21 Juni 2022);
3. Bahwa sejak bulan April tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
  - a. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya sejak Juli 2023 hingga saat ini, padahal Tergugat bekerja dan memiliki penghasilan;
  - b. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam, ternyata ia pergi bersama teman-temannya;
  - c. Tergugat sering bermain judi hal tersebut susah dihilangkan padahal Penggugat sudah menasehati;
4. Bahwa Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Juli tahun 2023, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orangtua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 8 bulan hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
5. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat (TERGUGAT ) terhadap Penggugat (PENGUGAT);

halaman 2 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1540/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan. Dan Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati pihak Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui jalur mediasi oleh mediator H. Sholichin, S.H. (Praktisi Hukum), akan tetapi tetap tidak berhasil ;

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat mengakui semua dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat, namun Tergugat keberatan bercerai dengan karena masih mencintai Penggugat dan ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat ;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat tidak menyampaikan replik karena dalil-dalil gugatannya telah dibenarkan oleh Tergugat dan Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti-bukti sebagai berikut :

**Bukti Surat**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 884/135/VIII/2006 tanggal 25 Agustus 2006, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Pakis Kabupaten Malang, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai aslinya (P.1) ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK 3507186210880007, tanggal 22-10-2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah, Kabupaten Malang, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.2) ;

**Bukti Saksi**

*halaman 3 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1540/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg*



1. Saksi I, tempat dan tanggal lahir Malang, 03 April 1968, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering pulang malam ;
  - Bahwa akibat pertengkaran tersebut, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan lebih ;
  - Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak pernah saling mengunjungi ;
  - Bahwa saksi telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan sekarang saksi tidak sanggup untuk mendamaikan mereka ;
2. Saksi II, tempat dan tanggal lahir Malang, 03 April 1988, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat ;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
  - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering berjudi dan Tergugat sering

halaman 4 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1540/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



pulang malam ;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat bertengkar dengan Tergugat ;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan lebih ;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak pernah saling mengunjungi ;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan sekarang sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dengan Tergugat ;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti surat tapi menghadirkan 1 orang saksi untuk didengar keterangannya sebagai berikut :

1. Diyan Assep Endarto bin Sudarmanto, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 28 September 1989, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan Ikan Paus VI/15-A RT/RW03/08 Desa Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik ipar Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Penggugat merasa tidak cukup dengan nafkah pemberian Tergugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dengan Tergugat masih tinggal serumah ;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan mohon diberi kesempatan untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat ;

*halaman 5 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1540/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi keluarga Tergugat telah diberi kesempatan untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun ternyata tidak berhasil mendamaikan mereka ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan, yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan ;

Bahwa Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan, yang pada pokoknya Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan

*halaman 6 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1540/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali pada setiap persidangan, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator H. Sholichin, S.H. (Praktisi Hukum), namun tetap tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil dan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat dan keduanya sudah pisah tempat tinggal selama 8 bulan ;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat menyatakan keberatan bercerai, karena masih mencintai Penggugat dan ingin mempertahankan rumahtangganya ;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, keterangan Penggugat dan Tergugat di depan sidang, maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus ? dan apa penyebabnya?
2. Apakah pertengkarannya dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin dirukunkan?
3. Apakah Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal?

Menimbang bahwa sehubungan dengan klasifikasi jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat, dan dihubungkan dengan rumusan pokok masalah antara kedua belah pihak tersebut, guna kejelasan alur dan arah pertimbangan

halaman 7 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1540/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum lebih lanjut, maka harus berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian yang menegaskan :

- bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- bahwa dalil yang tidak dijawab harus dianggap pengakuan secara diam-diam;
- bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatan dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang bahwa bertitik tolak dari klasifikasi jawaban Tergugat yang dihubungkan dengan prinsip hukum pembuktian diatas, Tergugat telah mengakui gugatan Penggugat dan Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat dan masih ingin mempertahankan rumah tangganya ;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, yaitu *tentang adanya perselisihan dan pertengkaran bahkan sudah berpisah tempat tinggal*, tidak berarti dengan serta merta gugatan Penggugat mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 174 HIR., karena perkara ini adalah perkara perceraian yang masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*), bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan/atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW, karenanya Majelis Hakim memandang perlu

halaman 8 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1540/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti P.1, merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR, sehingga telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah ;

Menimbang bahwa alat bukti P.2, merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, tidak dibantah oleh Tergugat, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR, sehingga telah terbukti bahwa antara Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Malang, sehingga Pengadilan Agama Kabupaten Malang mempunyai kewenangan mengadili perkara ini ;

Menimbang bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat bernama Supini binti Sahlan dan Riski Yussanto bin Yudenan, saksi-saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karenanya memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi syarat materiel saksi, keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi

halaman 9 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1540/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 6 bulan dan telah diupayakan rukun namun tidak berhasil, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan Tergugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 25 Agustus 2006 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus ;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah kepada Penggugat ;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga kini selama 6 bulan ;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan oleh keluarga, tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang bahwa fakta hukum pertama sampai ketiga Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk cekcok mulut, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

*halaman 10 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1540/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg*



Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang bahwa fakta hukum keempat Penggugat dan Tergugat sudah 6 bulan pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang bahwa fakta hukum kelima Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan

*halaman 11 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1540/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg*



akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat

*halaman 12 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1540/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg*



tersebut, maka perceraian diperbolehkan, Dengan menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat (Samsul Arifin bin Musrifin) kepada Penggugat (Zahrotul Mufidah binti Rosidi), Halmana sesuai dengan pendapat ahli hukum islam dalam kitab Ghayatulmaram hal 77 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu:

**وإن اشتدَّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه**

**القاضى طلقه**

Artinya : *Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;*

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat **جلب المصالح ودرء المفاسد** (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat

halaman 13 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1540/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya : "Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya";

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa, mengenai keberatan Tergugat terhadap perceraian yang dikehendaki oleh Penggugat, Majelis Hakim sangat memahami dan menghargai keinginan Tergugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, karena perkawinan merupakan perjanjian yang kokoh (*miitsaaqon gholiidhan*), sehingga mempertahankan keutuhan rumah tangga termasuk perbuatan luhur dan amat terpuji, akan tetapi oleh karena dalam kenyataannya Penggugat tetap bersikeras tidak mau bersuamikan Tergugat dan sudah tidak lagi menaruh rasa cinta kepada Tergugat, maka atas dasar itu pula, Majelis Hakim patut berkeyakinan bahwa betapapun rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan keutuhannya dalam suasana kecintaan serta kasih sayang yang hanya sepihak, yakni Tergugat saja yang masih mencintai Penggugat sedangkan Penggugat sudah tidak lagi mencintai Tergugat, maka akan timbul lebih banyak madlarat dari pada manfaatnya bagi kedua belah pihak, terlebih lagi apabila keadaan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa itu dipaksakan untuk rukun kembali sebagai suami istri, tentu dapat dipastikan hanya sia-sia belaka dan tidak akan membawa maslahat bagi rumah tangganya

Menimbang bahwa kendati Tergugat membantah dan keberatan terhadap gugatan perceraian Penggugat, namun ternyata Tergugat hanya

halaman 14 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1540/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang justru keterangan saksi tersebut menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan masalah ekonomi, dengan demikian bantahan Tergugat tidak terbukti oleh karena itu bantahan Tergugat tersebut harus ditolak ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT ) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 886.000,00 (delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Syawal 1445 Hijriah, oleh kami Drs. A. BASHORI, M.A. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. ENIK FARIDATURROHMAH, MH. dan Drs. ABD. ROUF, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka

*halaman 15 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1540/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh TOMI LUSTORO, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Ketua Majelis,

Drs. A. BASHORI, M.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. ENIK FARIDATURROHMAH, MH.

Drs. ABD. ROUF, M.H.

Panitera Pengganti,

TOMI LUSTORO, S.H.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran:	Rp	30.000,00	
2.	Biaya Proses	: Rp	100.000,00	
3.	Biaya PNBP	: Rp	20.000,00	
4.	Biaya Panggilan	: Rp	616.000,00	
5.	Biaya Sumpah	: Rp	100.000,00	
6.	Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00	
7.	<u>Biaya Meterai</u>	<u>: Rp</u>	<u>10.000,00</u>	+
Jumlah		: Rp	886.000,00	
(delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah)				

halaman 16 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1540/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



halaman 17 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1540/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)